



PUTUSAN
Nomor 1834 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HARYANTO KURNIAWAN ALIAS TAN LIONG HAI, bertempat tinggal di Jalan Sunter Paradise Tahap II Blok D Nomor 29 Jakarta Utara, dalam hal memberi kuasa kepada Dedi Heryadi S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Law Office Tread's & Associate, berkantor di Jalan Melawai VII Nomor 10D, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2015;
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

DAVID HERBIJAKTOWIRJA SOEHARTO ALIAS DAVID HW SOEHARTO, selaku Direktur dan pemilik CV Giri Indah/Po Giri Indah, berkedudukan di Jalan Janur Kuning XI WP 1/2 Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini dalam hal ini memberi kuasa kepada Eko Abadi Prananto, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Pengacara Prananto Sutjipto, Ruki, berkantor di Jalan Gedung Dana Graha 2nd floor, Jalan Gondangdia Nomor 2-4, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2015;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah suami yang menjadi ahli waris dari Ny. Yuliana Kurniawan alias Loh Djioe Joen (alm) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2424/1980 tanggal 30 Juli 1980 yang diterbitkan oleh Pegawai luar biasa Pencatat Sipil Jakarta;
2. Bahwa istri Penggugat, Ny. Yuliana Kurniawan alias Loh Djioe Joen (Alm) adalah salah satu jemaat yang aktif dalam kegiatan Gereja Rahmat manuel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(REM) yang beralamat di Kepala Gading, Jakarta Utara;

3. Bahwa Gereja REM mengadakan acara keagamaan puasa ester di Pondokpenrey, Cipanas yang berlangsung pada hari minggu 18 Agustus 2013 sampai dengan hari Rabu pagi tanggal 21 Agustus 2013 dan dalam acara tersebut istri Penggugat ikut menjadi salah satu peserta bersama dengan jemaat Gereja REM lainnya;
4. Bahwa untuk angkutan bus dalam acara tersebut menggunakan bus Po. Giri Indah milik Tergugat yang dipinjamkan secara cuma-cuma tanpa membayar uang sewa karena Tergugat juga merupakan jemaat Gereja REM dan berinisiatif memberikan sumbangan akomodasi angkutan bus dalam acara gereja tersebut, hal tersebut juga karena Tergugat seorang pengusaha angkutan darat Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) dan pemilik Po Giri Indah, yang memiliki banyak unit bus angkutan penumpang;
5. Bahwa pada saat berangkat dari Gereja REM menuju lokasi acara, bus Po Giri Indah yang digunakan berbeda dengan bus Po Giri Indah yang digunakan saat pulang menuju Jakarta, dimana bus yang digunakan saat pulang yaitu bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) Po. Giri Indah dengan Nomor Polisi B 7297 BI;
6. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 bus Po Giri Indah dengan Nomor Polisi B 7297 BI yang ditumpangi rombongan acara Gereja tersebut mengalami kecelakaan tragis di Jalan Raya Puncak-Cianjur KM 88, Cisarua, Bogor, yang mengakibatkan kurang lebih 22 orang meninggal dunia dan mengakibatkan korban luka-luka bagi penumpang lainnya, dimana salah satu korban kecelakaan tersebut adalah istri Penggugat;
7. Bahwa pada hari kejadian nahas tersebut para korban kecelakaan bus Po Giri Indah termasuk istri Penggugat langsung dievakuasi ke unit gawat darurat Rumah Sakit Paru Gunawan S, Cisarua, Bogor. Dan kemudian dari rumah sakit istri Penggugat yang saat itu masih hidup dan dalam keadaan luka parah menelepon Penggugat mengabarkan mengenai kecelakaan dan kesakitan yang dialaminya Penggugat yang shock bergegas menuju ke Rumah Sakit Paru, namun malang tidak dapat ditolak, saat Penggugat tiba di Rumah Sakit, istri Penggugat telah meninggal dunia dan Penggugat tidak sempat bertemu dan berbicara dengan istri tercinta untuk terakhir kalinya;
8. Bahwa pihak kepolisian telah memeriksa dan menahan sopir karyawan Tergugat bernama Muhamad Amin bin Suhari yang mengemudikan bus Po Giri Indah nahas Nomor polisi B 7297 BI, dan saat ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Cibinong;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1834 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selain itu, berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Kepolisian Resor Bogor nomor B/41/XI/2013/Lantas tanggal 15 November 2013, pihak penyidik Kepolisian juga telah menetapkan tersangka lain dalam kasus kecelakaan ini, yaitu pemilik Po Giri Indah David Herbijakto Wirja Soeharo *incasu* Tergugat, Pengurus Operasional Po Giri Indah bernama Thoriq Eki, dan Kepala Mekanik Po Giri Indah bernama Lotato;
10. Bahwa bus Po. Giri Indah yang mengalami kecelakaan nahas tersebut merupakan bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) yang memiliki ijin trayek sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Nomor SK.2185/AJ.205/DJPD/2013 Tentang Pelaksanaan Keputusan ijin trayek Po. Giri Indah Cabang Jakarta tanggal 16 April 2013 yang di keluarkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dengan jalur trayek Cikarang-Tangerang;
11. Bahwa jika melihat acara kegiatan puasa ester yang diselenggarakan Gereja REM di Puncak, seharusnya bus yang digunakan bukan bus AKAP tetapi bus yang memiliki ijin Angkutan Pariwisata;
12. Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tergugat sebagai pengusaha angkutan penumpang Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) dalam menjalankan usahanya wajib memiliki ijin trayek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan dan ijin angkutan yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta sesuai dengan domisili Po Giri Indah. Selain itu, Tergugat wajib untuk melakukan uji berkala kelayakan kendaraan bermotor (Keur) setiap enam bulan sekali terhadap armada bus yang dimilikinya dan untuk perawatan operasional armada bus sehari-hari juga menjadi tanggung jawab penuh dari Tergugat;
13. Bahwa armada bus Po. Giri Indah dengan Nomor Polisi B 7297 BI yang digunakan untuk mengangkut peserta puasa ester Gereja REM merupakan satu bus milik Tergugat yang trayeknya bukan melayani angkutan penumpang dengan tujuan puncak. Pada kenyataannya. Tergugat menggunakan bus tersebut untuk mengangkut para peserta acara Gereja dari Jakarta ke Puncak, dengan demikian secara jelas Tergugat telah menyalahi dan melanggar peraturan yang berlaku;
Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 172 ayat (1) huruf a yang menyebutkan Perusahaan Angkutan Umum yang menyelenggarakan angkutan orang dan/atau barang wajib memiliki izin

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 1834 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;

Selain itu juga bertentangan dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum Pasal 41 ayat (1) yang berbunyi: "Untuk melakukan kegiatan angkutan dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib memiliki izin trayek";

14. Bahwa armada bus Po. Giri Indah dengan Nomor Polisi B 7297 BI tidak memiliki izin trayek untuk melayani perjalanan tujuan puncak, dan juga tidak memiliki izin usaha angkutan pariwisata sehingga telah jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Tergugat yang jelas-jelas mengetahui armada bus tersebut tidak memiliki izin-izin tersebut diatas tetapi tetap menggunakan armada bus tersebut untuk mengangkut jemaat gereja REM menuju puncak, dengan demikian telah jelas dan tegas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
15. Bahwa disamping itu, Tergugat wajib untuk melakukan uji berkala kelayakan kendaraan bermotor (Keur) terhadap armada bus yang dimilikinya. bahkan kewajiban ini mengikat Tergugat dalam pengoperasian dan merupakan prinsip menjaga keselamatan penumpang, kewajiban ini diatur secara tegas dalam peraturan 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Pasal 53 ayat (1) yang berbunyi "Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan";
16. Bahwa pada kenyataannya, berdasarkan data pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta ternyata uji berkala kelayakan kendaraan bermotor (Keur) bus lengan Nomor Polisi B 7297 BI terakhir dilakukan pada tahun 2005 dan pengujian keur lagi. Dengan tidak dilakukannya pengujian keur maka tidak diketahui apakah bus tersebut layak jalan atau tidak dan jika sejak tahun 2005 bus tersebut tidak dilakukan uji keur lagi. Dengan tidak dilakukannya pengujian keur maka pada saat kecelakaan terjadi bus tersebut seharusnya sudah tidak layak jalan, hal ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan yang menyebabkan istri Penggugat turut menjadi korban;
17. Bahwa dengan demikian Tergugat secara jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan memberikan bus angkutan yang tidak laik jalan sehingga menyebabkan para peserta puasa ester Gereja REM termasuk istri Penggugat menjadi korban dalam kecelakaan naas bus Po. Giri indah;

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1834 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa selain itu, mengingat acara puasa ester Gereja RIM merupakan acara yang diadakan ditempat tertentu dan dapat dikategorikan kegiatan wisata yang mana para peserta seharusnya menumpang bus pariwisata, tapi pada kenyataannya bus milik Tergugat bukan merupakan bus pariwisata tetapi bus dengan ijin Angkutan Antar Kota Antar Provinsi, sehingga Tergugat telah melanggar ketentuan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 151 yang menyatakan "Pelayanan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b terdiri atas: (a), angkutan orang dengan menggunakan taksi; (b), angkutan orang dengan tujuan tertentu; (c), angkutan orang untuk keperluan pariwisata; dan (d), angkutan orang di kawasan tertentu;

Dengan demikian Tergugat menggunakan bus AKAP untuk mengangkut penumpang tidak dalam trayek telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

19. Bahwa perbuatan Tergugat tersebut sebagaimana diuraikan diatas secara jelas telah melanggar dan melalaikan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dengan demikian secara jelas telah melakukan perbuatan melawan hukum;

20. Bahwa perbuatan melawan hukum atas dasar kesalahan dan kelalaian Tergugat tersebut bersifat fatal, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian berat (*gross negligence*), mengingat Tergugat sebagai pengusaha angkutan sudah seharusnya dan merupakan kewajiban hukum yang nyata, harus melaksanakan kegiatan usahanya dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi, akan tetapi tindakan Tergugat telah melakukan kelalaian dalam uji kelayakan bus dan penggunaan bus yang tidak sesuai dengan izin trayek yang dimilikinya membuktikan adanya kelalaian berat ini;

21. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang menyatakan "tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"; Dan Pasal 1366 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang mengatur "setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya";

Pasal 1367 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1834 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya";

22. Bahwa sebagai akibat perbuatan Tergugat, Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil dan immateriil, karenanya Penggugat berhak menuntut Tergugat agar menanggung ganti rugi materiil dan immateriil serta mengingat perbuatan yang dilakukan Tergugat termasuk dan dapat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dengan klasifikasi kelalaian berat, maka sewajarnya Penggugat menuntut adanya ganti rugi berupa:

a. Tuntutan ganti rugi materiil;

Bahwa atas tindakan Tergugat menyebabkan Penggugat harus menanggung biaya-biaya antara lain biaya pengobatan, biaya pemakaman, biaya perjalanan dengan rincian kerugian sebagai berikut:

1. Biaya yang timbul saat berada di Rumah Duka Atmajaya dari tanggal 22 sampai dengan 25 Agustus 2013, terdiri dari:

1.	Biaya akomodasi dan konsumsi	Rp28.398.500,00
2.	Biaya sewa Bus big bird	Rp8.000.000,00
3.	Biaya Berita Duka Cita di Surat Kabar Kompas dan Koran Daly	Rp76.772.000,00
4.	Biaya Peti Mati, Ruangan, Formalin, Decorasi, sewa Truk	Rp110.000.000,00
5.	Biaya Pengamanan di Jalan dan Pengawalan	Rp2.000.000,00
6.	Biaya untuk beli bunga	Rp300.000,00
7.	Biaya Penggalan Makan dan Pengurukan	Rp25.000.000,00
8.	Biaya sewa genset	Rp250.000,00
9.	Biaya Beli Bensin dan Peralatan	Rp300.000,00
10.	Biaya Pengamanan di Pemakaman	Rp7.800.000,00
11.	Biaya tol, parkir, dan biaya lain-lain	Rp965.000,00
	Jumlah	Rp259.785.500,00

2. Biaya untuk pembelian bahan bangunan untuk pembuatan makam dan ongkos kerja/borongan kerja pembuatan makam pembuatan makam yaitu:

1.	Biaya Pembelian Batu	Rp32.000.000,00
2.	Biaya Pembelian Material	Rp18.356.000,00
3.	Biaya ongkos kerja/pemborongan pembuatan makam	Rp16.500.000,00
	Jumlah	Rp66.856.000,00

Sehingga total kerugian materiil yang harus ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp326.641.500,00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);

b. Tuntutan ganti rugi immateriil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat yaitu beratnya beban mental yang harus ditanggung oleh Penggugat dan keluarga, dan kehilangan orang yang sangat dicintai dan merupakan ibu bagi anak-anak Penggugat yang sampai dunia kiamat pun tidak akan dapat digantikan oleh nilai uang, namun dalam perkara ini Penggugat menentukan nilai kerugian immateriil sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat;

23. Bahwa Tergugat memiliki harta bergerak dan tidak bergerak, sehingga untuk menjamin tuntutan Penggugat mengenai ganti rugi maka tidak berlebihan jika Penggugat meminta sita jaminan terhadap harta benda Tergugat *a quo* adalah sah dan berharga berupa:

- Tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Janur Kuning XI WP 1/2, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Armada bus Po. Giri Indah yang terdapat dalam ijin trayek ijin trayek Po. Giri Indah sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Nomor SK.2185/AJ.205/DJPD/2013 tanggal 16 April 2013;

24. Bahwa Gugatan Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang kuat oleh karena itu Penggugat mohon agar Putusannya dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Banding, Kasasi, *verzet* maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa oleh karena perkara ini akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan Penggugat diatas, mohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk sudilah kiranya memutus sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp326.641.500 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) secara tunai seketika dan sekaligus;
4. Menyatakan bahwa sita jaminan terhadap harta benda baik benda bergerak

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1834 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun benda tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II *a quo* adalah sah dan berharga berupa;

- Tanah dan bangunan yang terletak di jalan Janur Kuning XI WP 1/2, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
- Armada bus Po. Giri Indah yang terdapat dalam ijin trayek Po. Giri Indah sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Nomor SK.2185/AJ.205/DJPD/2013 tanggal 16 April 2013;

5. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Banding, Kasasi, Verzet maupun upaya hukum lainnya;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau;

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain maka Penggugat mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Prematur;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 12 Desember 2013 terhadap Tergugat adalah Prematur. Oleh karena Penggugat dalam gugatannya ternyata belum mempunyai/memiliki Penetapan Ahli Waris yang sah menurut hukum yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri setempat;

Dengan demikian menurut hukum adalah tidak tepat gugatan ini didaftarkan ke Pengadilan, padahal Penetapan Waris dari Almarhumah Ny. Yuliana Kurniawan alias Loh Djioe Joen belum ada dari Pengadilan Negeri setempat atau Pejabat yang berwenang untuk mengeluarkan Penetapan Ahli Waris dimaksud. Oleh karena itu berkenan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima, mengingat gugatan yang diajukan oleh Penggugat Prematur;

2. Gugatan Kurang Pihak/Gugatan Penggugat *Error In Persona*;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam kapasitas Tergugat selaku pemilik dan Direktur CV. Giri Indah /Po.Giri Indah. Bahwa tugas Tergugat selaku Pemilik dari CV. Giri Indah/Po.Giri Indah adalah sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menjalankan operasional bisnis pengangkutan otobus, Tergugat tidak bekerja sendiri, dimana dalam setiap trayek, Tergugat menempatkan masing-masing Pengurus Operasional/Kepala Pool, juga memiliki Kepala Mekanik yang bertugas untuk mengecek kelayakan bus sebelum berangkat serta supir masing-masing bus;

Bahwa dalam gugatan ini, Penggugat hanya menggugat David Herbijaktowirja sebagai Tergugat. Akan tetapi Penggugat tidak menyertakan/menarik Kepala Operasional Po.Giri Indah yang bernama Thoriq Eki, Kepala Mekanik bernama Lotato serta supir bus yang mengalami kecelakaan bernama Muhamad Amin bin Suhari sebagai pihak dalam gugatan tersebut. Dimana dalam perkara pidana, baik Tergugat, petugas operasional dan kepala mekanik, serta supir bus Po Giri Indah masing-masing sudah ditetapkan sebagai Tersangka dalam kecelakaan tragis tersebut. Dengan demikian sudah sangat jelas gugatan Penggugat kurang pihak;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, gugatan Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang *error in persona* dalam bentuk *plurium litis consortium*, yaitu Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 503/Pdt.G/2013/PN Jkt. Ut tanggal 2 Juli 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp326.641.500.00 (tiga ratus dua puluh enam juta enam ratus empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp726.000,00.00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 55/PDT/2015/PT DKI. tanggal 26 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 503/Pdt.G/2013/PN Jkt. Ut tanggal 2 Juli 2014 yang dimohonkan banding tersebut;

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1834 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi;

- Menerima eksepsi Pembanding;

Dalam Pokok Perkara;

- Menyatakan gugatan Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat Pengadilan, dalam tingkat pertama sebesar Rp726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 24 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Juli 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Juli 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 503/Pdt.G/2013/PN Jkt. Ut yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 28 Agustus 2015, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 15 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI yaitu Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 4 Oktober 1972 Nomor 938 K/Sip/1971 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1957 Nomor 108K/Sip/1956 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Juni 1971 Nomor 305 K/Sip/1971 ditentukan bahwa adalah merupakan hak dan kewenangan dari Pemohon Kasasi selaku Penggugat untuk menentukan siapa-siapa saja pihak yang digugat dengan demikian Pemohon Kasasi selaku Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak menentukan siapa-siapa saja pihak yang menjadi Tergugat dalam perkara *a quo*;

2. Jika *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menyatakan dalam pertimbangannya bahwa eksepsi Tergugat cukup beralasan dan harus dinyatakan diterima karena kurang pihak disebabkan oleh sopir Tergugat tidak dijadikan pihak dalam gugatan maka jelas pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia *a quo*, oleh karenanya pertimbangan *Judex Facti* diatas mohon untuk dikesampingkan;
3. Dalam persidangan telah terbukti dengan jelas dan sah bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tragis bus Po Giri Indah B 7297 BI yang mengakibatkan kurang lebih 22 (dua puluh dua) orang meninggal dunia, yang salah satu diantaranya adalah istri Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat adalah bukan semata-mata disebabkan oleh kelalaian sopir tetapi lebih dikarenakan aspek administrasi perizinan kendaraan bus Po Giri Indah B 7297 BI yang seharusnya hanya melayani trayek Tangerang-Cikarang dan bukan untuk jalur wisata ke Puncak, Bogor, serta aspek teknis kendaraan bus Po Giri Indah B 7297 BI yang terbukti jelas dan tidak terbantahkan melalui surat kartu induk instansi Dinas Perhubungan DKI Jakarta adalah tidak pernah melakukan pengujian kendaraan (Uji Kir) sejak 19 September 2005, yang mana bilamana dihitung dari tanggal kejadian terjadi, maka pengujian kir terakhir dilakukan 8 (delapan) tahun yang lalu, sehingga jelas kendaraan bus Po Giri Indah B 7297 BI adalah tidak laik jalan tetapi tetap digunakan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat, sehingga jelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat;
4. Bahwa pemeriksaan Uji Kir adalah merupakan tanggung jawab penuh dari Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat dan bukanlah sopir. Merupakan fakta hukum yang terbukti dan tidak terbantahkan dalam persidangan bahwa Kir bus Po Giri Indah B 7297 BI tersebut terakhir kali diuji adalah pada 19 September 2005, dan jika bus Po Giri Indah B 7297 BI tersebut dilakukan pengujian dan perpanjangan KIR maka dipastikan fungsi mekanik dan rem mobil bus *a quo* diperiksa dan dapat berfungsi dengan baik, sehingga kecelakaan dapat dihindarkan.;
5. Bahwa Uji Kir dan pemeriksaan rem adalah merupakan tanggung jawab Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sebagai pemilik dan penanggung jawab Po Giri Indah dan bukanlah sopir sehingga sopir bus Po

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1834 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Giri Indah B 7297 BI yaitu Muhamad Amin bin Suhari tidak perlu digugat sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya Nomor 55/PDT/2015/PT DKI. tanggal 26 Maret 2015 adalah keliru dan salah menerapkan hukum;

6. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta disamping salah menerapkan hukum juga telah melanggar hukum yang berlaku khususnya Pasal 1367 BW, yang mana didalam Pasal 1367 BW diatur sebagai berikut:

“seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”;

“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”;

7. Bahwa Pasal 1367 KUHPdata tersebut secara tegas menggariskan prinsip pertanggungjawaban hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bawahan, yang mana dalam prinsip ini, majikan atau atasan bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan pegawai atau bawahan, setiap kerugian yang dialami pihak ketiga sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang yang menjadi tanggungannya, bertanggung jawab atas kerugian tersebut;
8. Dengan demikian dalam hal Termohon Kasasi/dahulu Pembanding/Tergugat sebagai majikan ataupun atasan adalah merupakan pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan melawan hukum menyebabkan meninggalnya Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat. Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyebutkan sopir harus diikutkan sebagai pihak adalah pertimbangan yang jelas-jelas keliru dan melanggar hukum khususnya melanggar Pasal 1367 KUHPdata, karena jelas ketentuan Pasal 1367 yang bertanggung jawab adalah pemilik majikan dan bukan sopir. dan karena itu mohon pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut untuk dikesampingkan;
9. Bahwa oleh karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak lagi membahas dan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam perkara *a quo*, maka Pemohon Kasasi/dahulu Terbanding/Penggugat mohon ke Mahkamah Agung pada tingkat kasasi untuk mengambil alih pertimbangan

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1834 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada bagian pokok perkaranya untuk mempertimbangkan sendiri, dan karena itu mohon agar pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara *a quo* dikuatkan;

Bahwa berdasarkan pada uraian dalam memori kasasi ini, Pemohon Kasasi/ dahulu Terbanding/Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta karena telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum yang berlaku, dan atas dasar hal tersebut diatas Pemohon Kasasi/ dahulu Terbanding/Penggugat mohon agar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 503/Pdt.G/2013/PN Jkt. Ut tanggal 2 Juli 2014 untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang membatalkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dapat dibenarkan. Hal ini karena berdasarkan fakta dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum, dimana ternyata pokok gugatan Penggugat perkara *a quo* mengenai tanggung jawab Tergugat selaku majikan atas tuntutan ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan bawahannya (sopir) atau pekerjanya. Tanpa menarik atau menjadikan bawahan (sopir) atau pekerjanya tersebut sebagai pihak menjadikan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga, gugatan Penggugat cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1834 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HARYANTO KURNIAWAN ALIAS TAN LIONG HAI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 30 September 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
A.N. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.,

NIP: 19610313 198803 1003